



P U T U S A N

No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan – Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

JAMAL MF. UBAIDI, Laki-laki, Umur, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Cipanas No. 136, Rt.003/001, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 31 Oktober 2012, sebagaimana terlampir, memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **Meiza Loida, SH. Yayat Muslihat, SH., Us Usmayanto, SH.**, ketiganya Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum berkantor di Jl. Hancet No.2 Cibadak, Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat ;**

M E L A W A N

1 Notaris YULIANTI IRAWATI,

selaku pengganti dari **Notaris MEISKE SURYANTO, SH**, dahulu beralamat Jl. Senopati No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kini tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Hukum R.I, yang selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat.**

2 NY. PAULINA UBAIDI (PAULINA WATTIMENA)

beralamat di Jl. Iskandarsyah I No. 17, Rt.03/03, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I.**

3 NY. LIELA UBAIDI,

beralamat di Jl. Iskandarsyah I No. 17, Rt.03/03, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II.**

Halaman 1 dari 24 halPutusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



4 NY. SASKIA UBAIDI,

beralamat di Jl. Iskandarsyah I No. 17, Rt.03/03, Kelurahan Melawai, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi ;
Telah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19-
Nopember-1012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada tanggal 15-Nopember-2012 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.670/Pdt.G/
2012/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM :

- 1 Bahwa Penggugat JAMAL. MF. UBAIDI adalah seorang anak (pertama), laki-laki,
lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1961, dari Pasangan Suami Istri Mohamad Faray
Ubaidi (MF.UBAIDI) dengan Aminah Balweell.
- 2 Bahwa kedua orang tua Penggugat (ayah dan ibu tersebut) yaitu MF. UBAIDI telah
meninggal dunia pada 24 April 2002 dan Ny. Aminah Balweell telah meninggal dunia
pada 20 April 1975.
- 3 Bahwa semasa hidupnya MF. UBAIDI sewaktu masih berumah tangga dengan Ibu
Penggugat (Ny. Aminah Balweell), Bapak MF. UBAIDI diam-diam telah kawin lagi
dengan PAULINA WATIMENA (PAULINA UBAIDI), pada 11 Maret 1961.
Demikian mendasarkan pada Akta Nikah No. 95/1961 dari KUA Kabayoran Lama,
dari Perkawinannya itu telah diperoleh 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1 HELA UBAIDI(anak perempuan)
 - 3.2 SASKIA UBAIDI (anak perempuan)
 - 3.3. FAISAL UBAIDI (anak laki-laki) telah meninggal tahun 1996.



- 4 Bahwa dengan fakta tersebut maka kedudukan hukum Penggugat bersama- sama dengan Istri terakhir alm. MF. UBAIDI yaitu PAULINA WATIMENA alias PAULINA UBAIDI serta kedua anak perempuan yang :>da bernama LIELA UBAIDI dan SASKIA UBAIDI secara de jure adalah para ahli waris dari mendiang MF. UBAIDI (Mohamad Faray Ubaidi).
- 5 Bahwa pasca meninggalnya MF. UBAIDI tersebut Penggugat menemukan Fakta Surat / Dokumen yang diketahui dari berkas perkara perdata antara lain dalam :
 - 1 Berkas Perkara Perdata No. 34/Pdt.BTH/2008/PN,Cj, antara Ny. Siti Kusmira Faber dkk (ahli waris alm. Gerrald Tugo Faber) sebagai para Pembantah dh Para Penggugat asli lawan Ny. Paulina Ubaidi dkk (para ahli waris alm. Mohamad Faray Ubaidi / MF. UBAIDI) termasuk Penggugat sendiri (JAMAL. MF. UBAIDI) dalam kedudukan sebagai para terbantah tentang sengketa obyek perkara tanah HGB No. 466 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas dh Pacet, atas nama Mohamad Faray Ubaidi (MF. UBAIDI), yang diajukan oleh terbantah Ny. PAULINA dkk / kuasanya (Karnaen, SH).
 - 2 Berkas Perkara Perdata No. 319/Pdt.G/2002/PN.Jaksel, dalam perkara antara Paulina Ubaidi dkk sebagai Penggugat lawan Jamal MF. Ubaidi sebagai Tergugat yang di ajukan Pihak Penggugat dalam Perkara tersebut tentang Perbuatan Melawan Hukum.
 - 3 Berkas Perkara Perdata No. 1237/Pdt.G/2010/PA.Jaksel, dalam perkara antara Jamal MF. Ubaidi sebagai Penggugat lawan Paulina Ubaidi dkk sebagai para Tergugat, yang diajukan Pihak Tergugat dalam Perkara tersebut (Vide bukti surat T9). **Yaitu berupa :**
 - a Surat Wasiat (Testament) Akta No. 16 tanggal 11 September 2001 Produk Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.
 - b Akta Pernyataan No. 5 tertanggal 16 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati selaku Protokol Notaris Meiske Suryanto, SH dahulu beralamat Jl. Senopati No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 - c Akta Pernyataan No. 4 tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati selaku Protokol Notaris Meiske Suryanto, SH dahulu beralamat Jl. Senopati No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Akta No. 12 Adendum Pernyataan tanggal 24 Nopember 2008 Produk Notaris Syarifah Chozie, SH, MH beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya, Blok J. No. 30, Pulogadung Jakarta Timur 13250.

6 TENTANG AKTA NO. 4 TANGGAL 19 AGUSTUS ,1002 PRODUK TERGUGAT (NOTARIS YULIANTI IRAWATI) :

Bahwa Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 Produk Tergugat (Notaris Yulianti Irawati) tersebut dibuat seolah-olah Penggugat (In Casu tertera atas nama Jamal. MF. Ubaidi) telah menghadap dan menanda tangani Akta Pernyataan No. 4 tanggal 19 Agustus 2002 tersebut **padahal Penggugat an sich sama sekali tidak pernah menghadap ataupun meminta dibuatkan Akta Pernyataan dimaksud kepada Tergugat Notaris Yulianti Irawati** ; dengan demikian Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 secara de facto maupun de jure adalah Cacat Hukum, dan patut dinyatakan batal demi hukum.

7 Bahwa dibuatnya Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 oleh Tergugat Notaris Yulianti Irawati tidak terlepas adanya unsur konsfirasi dan ide negatif dengan pihak Para Turut Tergugat dengan maksud dan tujuan agar posisi Penggugat menjadi tidak berdaya dalam upaya memperjuangkan hak-hak Hukum Penggugat terhadap Harta benda (harta waris) peninggalan Alm. Mohamad Faray Ubaidi (MF. UBAiDI) yang selama ini dikuasai dan dikendalikan Pihak Turut Tergugat, hal ini dapat dicermati dari isi Akta Pernyataan No. 4 tanggal 19 Agustus 2002 tersebut, yang berbunyi:

- 1 Bahwa penghadap tersebut diatas mengakui adanya kekeliruan dan kesalahan atas tindakan-tindakan penghadap tersebut diatas selama ini yang memberikan pengakuan berkaitan dengan ahliwaris almarhum Mohammad Faray Ubaidi.
- 2 Bahwa penghadap tersebut diatas menyatakan sepenuhnya benar apa- apa yang tertuang dalam gugatan yang diajukan oleh ahliwaris almarhum Mohammad Faray Ubaidi sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 319/PdtG/2002/PN Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 3 Bahwa Penghadap tersebut diatas sepenuhnya menerima putusan yang akan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor: 319/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel dan karenanya penghadap tersebut diatas tidak akan melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut baik banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.
- 4 Bahwa penghadap tersebut diatas sepenuhnya mengakui kebenaran dan menerima apa-apa yang tertuang dalam akta Surat Wasiat (Testament) Nomor 16 tertanggal Sebelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Dua Ribu Satu (11-09-2001) yang dibuat oleh almarhum Mohammad Faray Ubaidi, dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- 5 Bahwa selanjutnya penghadap juga tidak akan melakukan upaya hukum tuntutan ataupun gugatan, baik secara Perdata maupun Pidana untuk sekarang maupun dikemudian hari terhadap ahliwaris yang sah dari almarhum Mohammad Faray Ubaidi yakni Nyonya Paulina Ubaidi, Nyonya Liela Ubaidi, dan Nyonya Saskia Ubaidi maupun harta-harta peninggalan almarhum Mohammad Faray Ubaidi.
- 6 Bahwa terhadap surat-surat / dokumen-dokumen yang telah atau Kuasa Hukum penghadap sampaikan, baik kepada Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum tersebut, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maupun instansi- instansi terkait lainnya, penghadap sepenuhnya menyatakan bahwa isi surat-surat ./ dokumen-dokumen tersebut adalah tidak benar dan penghadap tersebut diatas menegaskan mencabut seluruh surat-surat / dokumen-dokumen tersebut.
- 8 Bahwa serangkaian perbuatan tergugat dan para turut tergugat tersebut dibangun dengan hasil konspirasi (persekongkolan), sehingga terbitnya Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 tersebut jelas berkategori sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.
- 9 Bahwa terbitnya Akta No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002, yang dibuat oleh Tergugat dengan Persengkokolan dengan Pihak Turut Tergugat jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materil, yang perinciannya sebagai berikut:
 - a Kerugian Materil berupa :
 - Segala biaya yang timbul dari akibat terbitnya Akta No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 Produk Notaris Yulianti Irawati antara lain : transportasi, akomodasi, dana taktis termasuk honorarium Kuasa hukum yang jumlah totalnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)
 - b Kerugian Moril berupa :
 - Bahwa kerugian immateril meskipun besarnya tidak terhitung namun kiranya tidak akan kurang dari Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus Milyard rupiah).
- 10 Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoire) dan terjaminnya adanya pembayaran terhadap kerugian moril dan immateril tersebut maka patutlah apabila Penggugat memohon di letakan sita jaminan (CB) terhadap aset / harta milik Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3, yang obyeknya akan diajukan tersendiri dalam permohonan CB.

Halaman 5 dari 24 halPutusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan Kekuatan alat bukti yang tidak mungkin dapat di sangkal kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat karenanya Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) sesuai dengan bunyi Pasal 180 HIR.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap obyek sita jaminan dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan Tergugat (Notaris Yulianti Irawati) dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4 Menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002, yang dibuat oleh Tergugat (Notaris Yulianti Irawati) dengan segala akibatnya.
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 secara Tanggung Renteng untuk membayar segala kerugian materil dan immateril kepada Penggugat yang rinciannya:
 - a Kerugian Materil sebesar Rp. 5.000.000.000, - (Lima milyar rupiah)
 - b Kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah)
- 6 Menghukum Turut Tergugat 1,2,3 untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
- 7 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet banding atau kasasi.
- 8 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3 untuk membayar segala biaya yang timbul dari akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, hadir di persidangan diwakili kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, untuk *Turut Tergugat I*, *Turut Tergugat II*, *Turut Tergugat III* telah hadir menghadap sidang diwakili kuasanya **Desri Novian, SH.MH., Bhakti, MA. SH.**, para advokat berkantor di Royal Palace Blok A-19 Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Soepomo, SH. No.178, Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.030/NP.XII/SK/2012 tanggal 11-Desember-2012, dan karena Turut Tergugat I meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Lurah Melawai, No.3174224061300005, tanggal 24 Juni 2013, maka perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 September 2013, sedangkan untuk Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya menurut Hukum, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, karenanya Tergugat sepatutnya dinyatakan *Tidak hadir*;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, telah diupayakan mendamaikan ke-dua belah pihak oleh; DIMYATY, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator dalam proses *Mediasi*, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 28 Februari 2012 setelah diadakan beberapa kali pertemuan dalam proses Mediasi, upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo diteruskan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang atas pertanyaan Hakim ketua Majelis, di persidangan pihak Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Turut Tergugat melalui kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Mei 2013, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata PARA TURUT TERGUGAT akui kebenarannya.

A GUGATAN PENGGUGAT YANG MELIBATKAN PARA TURUT TERGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK (EXCEPTIO DOLI PRESENTIS).

- 1 Bahwa PENGGUGAT pada poin 6 dan poin 7 Surat Gugatan, mendalilkan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dikarenakan :

'Di dalam Akta No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 disebutkan seolah - olah PENGGUGAT telah menghadap dan menanda - tangani Akta pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2012. Padahal PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menghadap dan menandatangani Akta dimaksud;

Halaman 7 dari 24 halPutusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Adanya Akta No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 adalah merupakan hasil konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, untuk menghilangkan hak - hak PENGUGAT selaku ahli waris dari MF. Ubaidi;

- 2 Bahwa TERGUGAT dalam jabatannya selaku **Notaris** secara yuridis memiliki **kewenangan** untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu **akta otentik** (vide. Pasal 1868 KUHPdata Jo. Pasal 1 (1) dan (7) dan Pasal 15 ayat 1 UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia);
- 3 Bahwa Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan TERGUGAT : Yulianti Irawati, SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH., terbukti merupakan **pernyataan yang dibuat/dikehendaki, ditandatangani dan diakui kebenarannya** oleh PENGUGAT sendiri dihadapan TERGUGAT. Karenanya klausula dalam Akta tersebut **mengikat secara hukum** dan berlaku bagi PENGUGAT serta mempunyai **kekuatan pembuktian yang sempurna** tentang apa yang dimuat didalamnya (vide. Pasal 1870 KUHPdata Jo. Pasal 1 (7) UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 1 dan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia);
- 4 Bahwa Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan TERGUGAT : Yulianti Irawati, SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH., terbukti **tidak melibatkan dan/atau memiliki keterkaitan dengan PARA TURUT TERGUGAT.** Akta tersebut dibuat untuk kepentingan PENGUGAT sendiri. Selain dari pada itu PARA TURUT TERGUGAT juga bukanlah pihak yang memiliki kewenangan atau memiliki kapasitas untuk membuat akta bersama - sama dengan TERGUGAT. Atas dasar fakta hukum apa PENGUGAT dapat mendalilkan bahwa adanya Akta dimaksud adalah merupakan hasil persekongkolan atau ide negatif antara TERGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT. Karenanya tidak ada alasan secara yuridis bagi PENGUGAT untuk menuntut pembatalan atas akta dimaksud dengan melibatkan PARA TURUT TERGUGAT, sebagaimana gugatan dalam perkara a-quo;
- 5 Bahwa karenanya berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terbukti Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT yang juga melibatkan PARA TURUT TERGUGAT dalam perkara a-quo, sesungguhnya lebih didasari **adanya itikad buruk** dari PENGUGAT. Gugatan yang didasari adanya itikad buruk sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

- 1 Bahwa PENGUGAT pada poin 6 dan poin 7 Surat Gugatan, mendalilkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Di dalam Akta No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 disebutkan seolah - olah PENGUGAT telah menghadap dan menanda - tangani Akta pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2012. Padahal PENGUGAT sama sekali tidak pernah menghadap dan menandatangani Akta dimaksud;

'Adanya Akta No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 adalah merupakan hasil konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, untuk menghilangkan hak - hak PENGUGAT selaku ahli waris dari MF. Ubaidi;

- 2 Bahwa didasarkan pada dalil - dalil tersebut diatas, apabila dicermati PENGUGAT dengan tanpa alasan yang sah nyata - nyata juga telah mendalilkan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT terkait terbitnya Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati,SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH. **Indikasi atau dugaan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, secara yuridis belum dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan gugatan dalam perkara perdata.** Hal ini dikarenakan, peristiwa tindak pidana adalah sesuatu yang harus dibuktikan bukan hanya dipersangkakan atau diduga - duga. Sehingga untuk mempergunakan fakta - fakta dalam peristiwa pidana sebagai dasar atau alasan dari suatu gugatan perdata, haruslah peristiwa pidana tersebut telah diputus oleh hakim pidana serta putusan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- 3 Bahwa terbukti **hingga saat ini belum ada Putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan tindak pidana** terkait terbitnya Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan TERGUGAT : Yulianti Irawati,SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH. Karenanya Gugatan PENGUGAT yang didasarkan hanya pada suatu indikasi/dugaan terjadinya suatu tindak pidana, **secara yuridis prematur dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.** (vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No.199 K/Sip/1973, tertanggal 27 Nopember 1975 Jo. 102 K/Sip/1972 ,tertanggal 23 Juli 1973).

C GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur, dimana ketidak jelasan atau kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakta - fakta sebagai berikut :

C.1.Petitum Gugatan Yang Tidak jelas - Tuntutan Terhadap TURUT TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa didalam bagian Petitum Gugatan poin 5, PENGUGAT telah meminta PARA TURUT TERGUGAT untuk dihukum membayar kerugian materil dan inmateril secara tanggung renteng bersama TERGUGAT;
- 2 Bahwa sebagaimana kelaziman dalam hukum acara perdata, kedudukan/posisi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tuntutan hukuman pembayaran ganti rugi dalam gugatan hanya dapat dituntut kepada pihak-pihak didalam gugatan yang diposisikan/didudukan sebagai TERGUGAT. Sementara tuntutan terhadap pihak - pihak yang diposisikan/didudukan sebagai TURUT TERGUGAT hanya dapat dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan;
- 3 Bahwa terbukti tuntutan yang diajukan PENGUGAT terhadap PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan inmateril secara tanggung renteng bersama TERGUGAT adalah tidak tepat Karenanya mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur.

C.2.Uraian Kerugian Yang Tidak Jelas

- 1 Bahwa PENGUGAT pada poin 9 Surat Gugatan mendalilkan adanya kerugian yang dialami PENGUGAT baik secara materil maupun imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, dimana :
 - uraian/perincian nilai untuk **kerugian materiiil** yang dituntut PENGUGAT didasarkan pada segala biaya yang timbul dari akibat terbitnya Akta No. 4, tertanggal 19 Agustus 2013, antara lain biaya transportasi, akomodasi, dana taktis termasuk honorarium Kuasa Hukum;
 - uraian/perincian nilai untuk **kerugian immateriil** yang dituntut PENGUGAT didasarkan pada nilai/besaran yang tidak terhitung namun tidak kurang dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
- 2 Bahwa cara penghitungan nilai kerugian tersebut diatas jelas sangat **absurd** dan **tidak memiliki kesesuaian** dengan apa yang menjadi dasar tuntutan dalam gugatan PENGUGAT;
- 3 Bahwa didasarkan pada kaedah hukum dan kelaziman didalam mengajukan gugatan perdata, setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. **Karenanya terbukti nilai kerugian yang diuraikan PENGUGAT didalam surat gugatannya yang absurd (tidak jelas bentuk kerugian apa yang sebenarnya dimaksudkan) dan tidak memiliki**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan yang mengakibatkan gugatan

PENGUGAT menjadi tidak jelas / kabur dan selayaknya tidak dapat diterima

(vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1720/K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988).

Bahwa dengan demikian nyata - nyata terbukti telah terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT yang mengakibatkan Gugatan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan segala konsekuensi hukum karenanya (vide. Putusan MARI. No. 1391K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979).

Berdasarkan hal - hal yang PARA TURUT TERGUGAT uraikan tersebut diatas, PARA TURUT TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan PENGUGAT **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka PARA TURUT TERGUGAT akan mengajukan **JAWABAN** dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal - hal yang telah PARA TURUT TERGUGAT kemukakan dalam bagian EKSEPSI diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **JAWABAN** PARA TURUT TERGUGAT dalam pokok perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata PARA TURUT TERGUGAT akui kebenarannya;
- 2 Bahwa PARA TURUT TERGUGAT mohon akta agar PENGUGAT membuktikan dalil - dalil PENGUGAT pada poin 1, 2 dan poin 4 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan :
 - PENGUGAT adalah anak dari perkawinan yang sah dari pasangan suami - istri Mohammad Faray Ubaidi dengan Aminah Balweell;
 - PENGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Mohammad Faray Ubaidi;
- 3 Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil - dalil PENGUGAT pada poin 6 dan poin 7 Gugatan yang pada intinya menyatakan :

'Di dalam Akta No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 disebutkan seolah - olah PENGUGAT telah menghadap dan menanda-tangani Akta pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2012. Padahal PENGUGAT sama sekali tidak pernah menghadap dan menandatangani Akta dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Adanya Akta No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012 adalah merupakan hasil konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, untuk menghilangkan hak-hak PENGUGAT selaku ahli waris dari MF. Ubaidi, karenanya Akta tersebut patut untuk dibatalkan',

dikarenakan sebagaimana telah diuraikan diatas :

- Bahwa TERGUGAT dalam jabatannya selaku **Notaris** secara yuridis memiliki **kewenangan** untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu **akta otentik** (vide. Pasal 1868 KUHPerdato Jo. Pasal 1 (1) dan (7) dan Pasal 15 ayat 1 UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia);
- Bahwa Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan TERGUGAT : Yulianti Irawati, SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH., terbukti merupakan **pernyataan yang dibuat/dikehendaki, ditandatangani dan diakui kebenarannya** oleh PENGUGAT sendiri dihadapan TERGUGAT. Karenanya klausula dalam Akta tersebut **mengikat secara hukum** dan berlaku bagi PENGUGAT serta mempunyai **kekuatan pembuktian yang sempurna** tentang apa yang dimuat didalamnya (vide. Pasal 1870 KUHPerdato Jo. Pasal 1 (7) UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 1 dan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia);
- Sebagaimana tertuang dalam bagian akhir Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan TERGUGAT, sebelum ditandatangani oleh PENGUGAT, TERGUGAT dan 2 (dua) orang saksi -saksi, Akta tersebut **telah dibacakan TERGUGAT dihadapan PENGUGAT** dan saksi - saksi dari Kantor TERGUGAT yakni Ida Farida Tjakia dan Nurul Istiqomah (vide. Pasal 38 dan Pasal 44 UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 22 dan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia);
- Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan TERGUGAT : Yulianti Irawati, SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH., terbukti **tidak melibatkan dan/atau memiliki keterkaitan dengan PARA TURUT TERGUGAT.** Akta tersebut dibuat untuk kepentingan PENGUGAT sendiri. Selain itu PARA TURUT TERGUGAT bukanlah pihak yang memiliki kewenangan atau memiliki kapasitas untuk menerbitkan sebuah akta bersama - sama dengan TERGUGAT. Atas dasar fakta hukum apa PENGUGAT dapat



mendalilkan bahwa terbitnya Akta dimaksud adalah merupakan hasil persekongkolan atau ide negatif antara TERGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT. Karenanya tidak ada alasan secara yuridis bagi PENGGUGAT untuk menuntut pembatalan atas akta dimaksud, terlebih lagi dengan melibatkan PARA TURUT TERGUGAT, sebagaimana gugatan dalam perkara a-quo;

Bahwa karenanya terbukti :

- Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan TERGUGAT : Yulianti Irawati,SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH., tidak atau bukan merupakan hasil konspirasi/ide negatif atau persekongkolan antara TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk menghilangkan hak - hak PENGGUGAT selaku ahli waris dari MF. Ubaidi;
- Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan TERGUGAT : Yulianti Irawati,SH., Notaris Pengganti dari Meiske Suryanto, SH., berlaku secara sah dan mengikat secara hukum bagi PENGGUGAT serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan karenanya tidak ada alasan hukum untuk dibatalkan.

4 Bahwa demikian pula halnya adalah sama sekali tidak benar dalil - dalil PENGGUGAT pada poin 8 dan poin 9 Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan :
‘ Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah mengakibatkan adanya kerugian yang dialami PENGGUGAT baik secara materil maupun imateriil yakni berupa biaya transportasi, akomodasi, dana taktis termasuk honorarium Kuasa Hukum, maupun kerugian imateriil yang nilai/besaran tidak terhitung namun tidak kurang dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)’
dikarenakan :

- Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, terbukti TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
- Cara penghitungan nilai kerugian tersebut diatas jelas sangat absurd dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan dalam gugatan PENGGUGAT. Didasarkan pada kaedah hukum dan kelaziman didalam mengajukan gugatan perdata, setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai

Halaman 13 dari 24 halPutusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan.

Karenanya terbukti nilai kerugian yang diuraikan PENGGUGAT didalam surat gugatannya yang absurd (tidak jelas bentuk kerugian apa yang sebenarnya dimaksudkan) dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur dan selayaknya patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima. (vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1720/K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988);

- Selain itu terdapat fakta hukum bahwa sebagaimana kaidah - kaidah yang diatur dalam gugatan perdata, **kedudukan/posisi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.** Tuntutan hukuman pembayaran ganti rugi dalam gugatan hanya dapat dituntut kepada pihak - pihak didalam gugatan yang diposisikan/didudukan sebagai TERGUGAT. Sementara tuntutan terhadap pihak - pihak yang diposisikan/didudukan sebagai TURUT TERGUGAT hanya dapat dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan. Karenanya terbukti tuntutan yang diajukan PENGGUGAT terhadap PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng bersama TERGUGAT adalah tidak tepat. **Karenanya dalil - dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.**

- Bahwa didasarkan pada fakta - fakta hukum tersebut diatas karenanya terbukti, **PARA TURUT TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun,** maka tidak ada kerugian - kerugian baik secara moriel maupun materiel yang dialami PENGGUGAT yang nyata - nyata ditimbulkan oleh tindakan - tindakan PARA TURUT TERGUGAT;
- Bahwa sebagaimana telah PARA TURUT TERGUGAT uraikan pada bagian EKSEPSI diatas, karenanya juga sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak mengabulkan dan/atau menolak segala hal yang dimintakan atau dimohonkan PENGGUGAT baik berupa tuntutan sita jaminan maupun *uitvoerbaar bij voorraad*, sebagaimana tertuang dalam dalil - dalil pada poin 9 sampai dengan poin 11 Surat Gugatan. Selain dikarenakan terbukti gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat, permohonan itu sendiri tidak beralasan serta nyata - nyata tidak memenuhi ketentuan - ketentuan dalam Pasal 227 HIR Jo. Pasal 180 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan di atas, maka PARA TURUT TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi - eksepsi PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya - biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jinawab diantara kedua belah pihak sebagaimana termuat di dalam Replik Penggugat tertanggal 15 Mei 2013 dan Duplik para Turut Tergugat tertanggal 22 Mei 2013 semuanya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diberi tanda selengkapya sebagai berikut :

- 1 Foto Copy akte Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2002 (Bukti P-1)(Foto copi);
- 2 Foto Copy akte Nomor 5 tanggal 19 Agustus 2002 (Bukti P-2)(sesuai asli);
- 3 Foto copy Surat Keterangan dari kelurahan Melawai, keterangan kematian MF Ubaidi tanggal 19 Oktober 2010 (Bukti P-3) (sesuai asli);
- 4 Foto Copy surat kuasa tanggal 3 Desember 2002 (Bukti P-4) (sesuai asli);
- 5 Foto copy keterangan Warisan (Bukti P-5)(sesuai asli);

Halaman 15 dari 24 halPutusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto Copy akte nikah No. 12 dari KUA Kecamatan Pacet, tertulis orang tua kandung dari Jamal Muhamad Ubaidi tertulis, ayah kandung MF Ubaidi, ibu kandung, Aminah (Bukti P-6) (sesuai asli);
- 7 Foto copy Keterangan domisili (Bukti P-7) (sesuai asli);
- 8 Foto copy Bukti-bukti yang telah diajukan oleh para turut tergugat pada berkas perkara No. 34/Pdt.G/2002.JakSel (Bukti P-8)(Sesuai asli);
- 9 Foto copy akte nomor 7 tanggal 18 Agustus 2002 (Bukti P-8a);(sesuai asli);
- 10 Foto copy surat nikah Nomor 95/1961 tertanggal 11 Maret 1961, (Bukti P-8b) (tidak ada asli);
- 11 Foto copy salinan putusan No.1237/Pdt.G/2010/PA.JS bukti-bukti yang diajukan Ny Paulinah adalah (Bukti P-9a) (tidak ada asli);
- 12 Foto copy Tanda Terima dari Ubaidi tanggal 23 Desember 2013, (bukti P9b)(tidak ada asli);
- 13 Foto copy Putusan No. 319/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel (Bukti P-9c) (sesuai asli);
- 14 Foto copy Surat keterangan No KK 009.1.5/PW.0.1/265/2009 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kebayoran Lama Kota administrasi Jakarta Selatan menerangkan Muhamad Ubaidi dan Paulina Wetty tidak pernah menikah dan tidak pernah tercatat pada register (model N) yang ditanda tangani oleh Kepala KUA tertanda Drs H Sukarna (Bukti P-10) (sesuai asli);
- 15 Foto copy Silsilah Keturunan (Bukti P-11) (sesuai asli);
- 16 Foto Copy salinan penetapan nomor 348/Pdt.P/2009/PA CJR (Bukti P-12) (sesuai asli);
- 17 Foto copy surat keterangan wasiat Nomor AHU 4.2.AH-04-01-6567 atas nama Muhamad Ubaidi (alm) (Bukti P-13) (sesuai asli);
- 18 Foto Copy surat dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 29 Oktober 2010, Nomor AHU.2 AH.04.01.6567 (Bukti P-13a)(dipending);
- 19 Foto copy Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7 AH 06.10-48/X/2010 (Bukti P-13b) (sesuai asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Foto copy tanda bukti laporan No. Pol TBL 487/XII/2010 Bareskrim Mabespolri (Bukti P-14)(sesuai asli);
- 21 Foto copy surat Nomor B/2276/IV/2013 Direskrimum tanggal 24 April 2013 Hal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);(Bukti P-14a) (sesuai asli);
- 22 Foto copy akta addendum pernyataan No. 12 tanggal 24 November 2008 (Bukti P-15) (Sesuai asli);
- 23 Foto copy Buku Tanah No. 466 atas nama MF Ubaidi (Bukti P-16) (tidak ada asli);
- 24 Foto copy peralihan hak untuk atas nama Jamal Ubaidi dari buku tanah No. 1641, atas nama MF Ubaidi; (Bukti P-17) (tidak ada asli);

Menimbang, bahwa dalam mendukung sangkalannya, para Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diberi tanda selengkapanya sebagai berikut :

Bukti TT - 1 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3174224061300005, tertanggal 24 Juni 2013 dari Kelurahan Melawai - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru

(Sesuai asli);

Bukti TT - 2 : Surat Pernyataan Waris dari Ahli Waris Almarhumah Ny.Paulina Ubaidi, tertanggal 22 Juli 2013, yang telah ditandatangani dicatat/diregister Kelurahan Melawai No. 09/1.711-12, tanggal 30 Juli 2013 dan telah dicatat/diregister Kecamatan Kebayoran Baru No. 318/1.711.12, tanggal 30 Juli 2013. (Sesuai asli);

Bukti TT – 3 : Akta Surat Wasiat (Testamen) No. 16 tertanggal 11 September 2001, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Sesuai asli);

Bukti TT – 4 : Surat Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., No.48/Not/II/2011, tertanggal 7 Januari 2011 kepada Law Office Ningsih & Partners, perihal Surat Wasiat (Testamen), tertanggal 7 Januari 2011 (Sesuai asli);

Bukti TT – 5 : Surat Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., No.305/Wasiat/IX/2001, tertanggal 3 September 2001 kepada Departemen kehakiman dan Ham RI. Kasubdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata (**Tidak ada asli**);

Halaman 17 dari 24 hal Putusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT – 6 : Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 06/JS/I .755.3 ~ tertanggal 25 April 2002 atas nama Almarhum Mohammad bin Faray Ubaidi dari Kelurahan Melawai, Kebayoran, Jakarta Selatan (**Sesuai asli**);
- Bukti TT - 7 : Surat Keterangan Waris, tertanggal 13 Agustus 2008, yang tercatat di Kelurahan Melawai dengan No. 11/1.711.1. tertanggal 27 Agustus 2008 dan yang tercatat di Kecamatan Kebayoran Baru dengan No. 307/1.711.1. tertanggal 27 Agustus 2008 (**Sesuai asli**);
- Bukti TT – 8** : Surat TURUT TERGUGAT III kepada Kantor Urusan Agama " Kecamatan Gambir Jakarta Pusat No. 2/VI/KUA/SU/2012, tertanggal 7 Juni 2012 (**Tidak ada asli**);
- Bukti TT – 9** : Surat Jawaban dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir kepada TURUT TERGUGAT III No. KK.09.03.3/PW.01/491 /VI/2012, tertanggal 13 Juni 2012 (**Sesuai asli**);
- Bukti TT – 10** : Tanda Bukti Lapor No. TBL/4383/XII/2012/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 19 Desember 2012 (**Sesuai asli**);
- Bukti TT – 11** : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No.B/2432/V/2013/ Ditreskrimum, tertanggal 2 Mei 2013 (**Sesuai asli**);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dan para Turut Tergugat, tidak lagi mengajukan kesimpulan melainkan langsung memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat JAMAL MF. UBAIDI adalah seorang anak (pertama), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1961, dari Pasangan Suami Istri Mohamad Faray Ubaidi (MF.UBAIDI) dengan Aminah Balweell.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat (ayah dan ibu tersebut) yaitu MF. UBAIDI telah meninggal dunia pada 24 April 2002 dan Ny. Aminah Balweel! telah meninggal dunia pada 20 April 1975.
- Bahwa semasa hidupnya MF. UBAIDI (AYAH Penggugat) sewaktu masih berumah tangga dengan Ibu Penggugat telah kawin lagi dengan PAULINA WATIMENA (PAULINA UBAIDI) (Turut Tergugat I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama, LIELA UBAIDI (anak perempuan), SASKIA UBAIDI anak perempuan) dan FAISAL UBAIDI (anak laki-laki) telah meninggal tahun 1996.
- Bahwa dengan demikian, Penggugat bersama-sama dengan para Turut Tergugat adalah merupakan para ahliwaris dari mendiang MF. UBAIDI alias Mohamad Faray Ubaidi ;
- Bahwa Penggugat telah menemukan Surat / Dokumen yang diketahui dari berkas perkara perdata No. 34/Pdt.BTH/2008/PN.Cj, dan Berkas Perkara Perdata No. 319/Pdt.G/2002/PNJaksel, serta berkas Perkara Perdata No. 1237/Pdt.G/2010/PAJaksel, antara lain ;
 1. Surat Wasiat (Testament) Akta No. 16 tanggal 11 September 2001 Produk Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.
 2. Akta Pernyataan No. 5 tertanggal 16 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati selaku Protokol Notaris Meiske Suryanto, SH dahulu beralamat Jl. Senopati No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 3. Akta Pernyataan No. 4 tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati selaku Protokol Notaris Meiske Suryanto, SH dahulu beralamat Jl. Senopati No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 4. Akta No. 12 Adendum Pernyataan tanggal 24 Nopember 2008 Produk Notaris Syarifah Chozie, SH, MH beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya, Blok J. No. 30, Pulogadung Jakarta Timur 13250.
- Bahwa Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 Produk Tergugat (Notaris Yulianti Irawati) tersebut adalah cacat Hukum karena dibuat seolah-olah Penggugat (In Casu tertera atas nama Jamal. MF. Ubaidi) telah menghadap dan menanda tangani Akta tersebut dihadapan Notaris padahal Penggugat an sich sama sekali tidak pernah

Halaman 19 dari 24 halPutusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun meminta dibuatkan Akta Pernyataan dimaksud kepada Tergugat Notaris Yulianti Irawati ;

- Bahwa dibuatnya Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 oleh Tergugat Notaris Yulianti Irawati dibuat dan terbit karena adanya tidak terlepas adanya unsur konspirasi dan ide negatif antara Tergugat dengan para Turut Tergugat untuk menghilangkan hak Hukum Penggugat terhadap harta Peninggalan almarhum orang tuanya Alm. Mohamad Faray Ubaidi (MF. UBAIDI) ;
- Bahwa serangkaian perbuatan tergugat dan para turut tergugat tersebut dibangun dengan hasil konspirasi (persekongkolan) sehingga terbitnya Akta Pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2002 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat baik Materil maupun immateril ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (exceptio doli presentis) ;

Karena Akta Pernyataan No. 4 tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati selaku Protokol Notaris Meiske Suryanto, SH adalah akta yang dibuat oleh Penggugat sendiri dihadapan Tergugat tanpa melibatkan para Turut Tergugat ;

Sekarang Penggugat menggugat Tergugat dengan melibatkan para Turut Tergugat dengan menyampaikan prasangka bahwa akta tersebut merupakan konspirasi antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat I ;

- b Gugatan Penggugat Prematur

Karena Penggugat mendalilkan bahwasannya Akta Pernyataan No. 4 tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati selaku Protokol Notaris Meiske Suryanto, SH., adalah merupakan konspirasi yang cenderung pada perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, namun sejauh ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum/tidak membuktikan tentang perbuatan pidana berupa konspirasi jahat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut ;

- c Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) ;

Karena tuntutan tentang kerugian terhadap para Turut Tergugat tidak jelas, begitupun hubungan kausal antara posita dengan petitum tidak jelas dan tidak saling mendukung ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut bukan berkenaan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo baik secara Relatif maupun Absolut ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR. Selain eksepsi terkait dengan kompetensi absolut maupun kompetensi Relatif, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak harus diputus terlebih dahulu dalam suatu Putusan Sela, oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama Pokok Perkara dalam suatu Putusan akhir berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keberatan/eksepsi para Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a Eksepsi tentang Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (exceptio doli presentis) ;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan konspirasi atau ide negatif untuk menghilangkan hak-hak Penggugat selaku ahliwaris dari M.F. Ubaidi, hingga terbitnya akta Nomor 4 tanggal 19-Agustus-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat, dimana seolah-olah Penggugat telah menghadap Tergugat dan menanda tangani akta tersebut, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah menghadap apalagi menanda tangani akta termaksud ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris dalam hal ini - Pasal 7868 KUHPdata Jo. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7) dan Pasal 15 ayat (1) UU. Nomor 30 tentang Jabatan Notaris Tergugat dalam jabatannya selaku Notaris secara yuridis memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik ;

Halaman 21 dari 24 hal Putusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Akta Pernyataan No. 4, tertanggal 19 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Tergugat adalah merupakan pernyataan yang dibuat/dikehendaki, ditandatangani dan diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri dihadapan Tergugat, Karenanya klausula dalam Akta tersebut mengikat secara hukum dan berlaku bagi Penggugat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya (vide. Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 1 (7) UU. No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 1 dan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan No. 4, (bukti P-1) ternyata tidak melibatkan dan/atau memiliki keterkaitan dengan Para Turut Tergugat, Akta tersebut dibuat untuk kepentingan Penggugat sendiri dan Para Turut Tergugat bukanlah pihak yang memiliki kewenangan atau memiliki kapasitas untuk membuat akta bersama - sama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sepatutnya membuktikan persekongkolan atau ide negatif para Turut Tergugat dengan Tergugat terkait dengan terbitnya akta termaksud dengan perkataan lain sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak didukung dengan fakta Hukum yang memadai ;

b eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur ;

bahwa di-dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Akta Nomor 4 tertanggal 19 Agustus 2012 disebutkan seolah - olah Penggugat telah menghadap dan menanda - tangani Akta pernyataan No. 4 tertanggal 19 Agustus 2012. Padahal Penggugat sama sekali tidak pernah menghadap dan menandatangani Akta dimaksud, sehingga Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa penerbitan akta termaksud adalah merupakan hasil konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk menghilangkan hak - hak Penggugat selaku ahli waris dari M.F. Ubaidi;

Menimbang, bahwa konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum yang cenderung pada suatu bentuk tindak pidana yang sepatutnya harus dibuktikan secara Pidana kebenaran ada atau tidak adanya perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa sepanjang perkara tidak ternyata Penggugat membuktikan adanya konspirasi atau ide negatif atau persekongkolan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan suatu Putusan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang kurang sempurna sehingga patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi Turut Tergugat I, II dan III patut dan adil untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Turut Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para Turut Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.416.000,- (enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diPutuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis, tanggal 30 Januari 2014**, oleh **MAMAN MUHAMMAD AMBARI, SH,MH.**, dan kawan-kawan selaku Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **USMAN , SH dan YONISMAN, SH,MH**, sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 06 Pebruari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut disertai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EFFI SUGIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I,II,III tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 23 dari 24 halPutusan No.670/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Usman, SH.

Maman M Ambari, SH,MH.

Yonisman, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Effi Sugiati, SH,MH.

Perincian :

| | | | |
|---|-----------------------|------------|----------------|
| 1 | Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3 | Relas Panggilan | Rp. | 6.300.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5 | Redaksi | <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |

Jumlah Rp.6.416.000,-